



PUTUSAN

Nomor 206Pdt.G/2025/PA.Tnk.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNGPURBAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Itsbat Nikah komulasi Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di XXXXX Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, sebagai **Pengugat**;
m e l a w a n

TERGUGAT umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman dahulu di XXXXX, Provinsi Lampung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Para Saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Januari 2025 telah mengajukan gugatan Itsbat Nikah komulasi Cerai Gugat terhadap Tergugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpurban dengan register perkara Nomor 206Pdt.G/2025/PA.Tnk., tanggal 17 Januari 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami isteri yang nikahnya secara Syariat Islam yang dilangsungkan pada tanggal 13 Oktober 1991 di rumah orang tua Tergugat dengan wali nikahnya Ayah Kandung Pengugat yang bernama XXXXX dan disaksikan 2 (dua) orang saksi yang bernama XXXXX

Hal. 1 dari 25 halaman Putusan Nomor 206Pdt.G/2025/PA.Tnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mas kawinnya berupa Seperangkat Alat Sholat dibayar tunai, di Kelurahan Gedong Air XXXXX;

2. Bahwa antara Pengugat dan Tergugat tidak ada halangan darah ataupun sesusuan untuk melangsungkan pernikahan dan tidak pula ada halangan syarat untuk dapat melangsungkan pernikahan;
3. Bahwa sejak Penggugat menikah dengan Tergugat tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama;
4. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat didasarkan atas suka sama suka, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Duda;
5. Bahwa sejak Penggugat menikah dengan Tergugat tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) XXXXX, sedangkan Penggugat membutuhkan Pengesahan Nikah antara Penggugat dan Tergugat untuk dijadikan alasan hukum untuk bercerai oleh karenanya Penggugat mohon Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tanjung Karang;
6. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah orang tua Penggugat di XXXXX Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung hingga akhirnya berpisah;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 7.1. XXXXX, lahir pada tanggal 18 Mei 1992;
 - 7.2. XXXXX, lahir pada tanggal 19 Maret 1995, saat ini sudah menikah;
 - 7.3. XXXXX lahir pada tanggal 06 Juni 2001;Dan sekarang anak-anak dalam asuhan Penggugat;
8. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak Tahun 2018, pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - 8.1. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anak-anak;
 - 8.2. Tergugat tidak memberikan nafkah batin kepada Penggugat;
 - 8.3. Tergugat telah pergi dari rumah sejak dari tahun 2018;
 - 8.4. Tergugat menikah lagi dengan wanita lainTergugat;

Hal. 2 dari 25 halaman Putusan Nomor 206Pdt.G/2025/PA.Tnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8.5. Tergugat sering melakukan tidak KDRT;

9. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Tahun 2018, yang pada akhirnya mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat masih tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat, Sebagaimana alamat Penggugat tersebut diatas, dan Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat dan sekarang berada di Jalan XXXXX, Provinsi Lampung, dan selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah lahir maupun batin terhadap Penggugat dan sudah berpisah selama kurang lebih 7 Tahun;

10. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

11. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap dan perilaku Tergugat, sehingga Penggugat menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat dan lebih baik bercerai;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Karang Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan telah terjadi pernikahan Penggugat (XXXXX) dengan seorang laki-laki bernama (XXXXX) sah menurut hukum;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXX) kepada Penggugat (XXXXX);
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsida

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang

Hal. 3 dari 25 halaman Putusan Nomor 206Pdt.G/2025/PA.Tnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat dan menyelesaikan permasalahan rumah tangganya dengan cara damai, namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara aquo dengan membacakan surat gugatan Penggugat, maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan dan perbaikan gugatan secara lisan di muka sidang, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa pada posita angka 1 **semula** tertulis saksi 2 (dua) orang yang bernama Djunarsih Binti Djamian dan Zaitun Binti Nasrudin, diubah dan diperbaiki **menjadi** 2 (dua) orang saksi yang bernama Sulaiman dan M. Husein;
- Bahwa pada posita angka 4 **semula** tertulis Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus duda, diubah dan diperbaiki **menjadi** Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor xxxxx, tanggal 26 April 2016, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bandarlampung. Bukti tersebut telah diberi meterai dan dinazegelen, serta telah pula dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim ternyata cocok, kemudian diberi paraf, tanggal dan kode P.1;
2. Asli Surat Keterangan dengan Nomor xxxx, tanggal 12 Februari 2025, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama XXXXX. Bukti tersebut tidak diberi meterai dan dinazegelen, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan kode P.2;

Hal. 4 dari 25 halaman Putusan Nomor 206Pdt.G/2025/PA.Tnk.



B. Saksi

1. **XXXXXX**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan xxxxx Kota Bandarlampung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat, kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tanggal 13 Oktober 1991 yang dilaksanakan di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan prosesi akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama xxxxxx, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi laki-laki yang bernama xxxxx dan yang satunya saksi lupa, serta dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
 - Bahwa ada kalimat ijab yang diucapkan oleh wali nikah tersebut dan kalimat kabul yang diucapkan oleh mempelai laki-laki (Tergugat);
 - Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan keluarga, darah, sesusuan, semenda atau hubungan lainnya yang menghalangi pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan tidak ada seorangpun yang menggugat atau mempermasalahkan pernikahan mereka, dan hingga saat ini baik Penggugat maupun Tergugat tidak memiliki istri atau suami yang lain selain Penggugat dan Tergugat sendiri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini untuk mengurus perceraian di Pengadilan Agama Tanjungkarang;

Hal. 5 dari 25 halaman Putusan Nomor 206Pdt.G/2025/PA.Tnk.



- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 yang lalu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan telah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa penyebab kepergian Tergugat tersebut menurut cerita Penggugat dikarenakan terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah datang atau menemui Penggugat, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;
- Bahwa pihak keluarga telah melakukan upaya perdamaian dengan menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II** umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan ASN (Dinas Kehutanan Provinsi Lampung), tempat tinggal di XXXXX, Kota Bandarlampung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat, kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 1991 di Gedong Air di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan prosesi akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama XXXXX yang berwakil kepada penghulu, namun saksi lupa namanya, dan dengan disaksikan oleh 2 (dua) yang bernama XXXXX dan yang satunya saksi lupa, serta dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa ada kalimat ijab yang diucapkan oleh wali nikah tersebut dan kalimat kabul yang diucapkan oleh mempelai laki-laki (Tergugat);

Hal. 6 dari 25 halaman Putusan Nomor 206Pdt.G/2025/PA.Tnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus bujang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan keluarga, darah, sesusuan, semenda atau hubungan lainnya yang menghalangi pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan tidak ada seorangpun yang menggugat atau mempermasalahkan pernikahan mereka, dan hingga saat ini baik Penggugat maupun Tergugat tidak memiliki istri atau suami yang lain selain Penggugat dan Tergugat sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini untuk mengurus perceraian di Pengadilan Agama Tanjungkarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat kadang pulang terkadang pergi dari rumah dan sekarang Tergugat menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak selama kurang lebih 7 Tahun yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah datang atau menemui Penggugat, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;
- Bahwa pihak keluarga telah melakukan upaya perdamaian dengan menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 7 dari 25 halaman Putusan Nomor 206Pdt.G/2025/PA.Tnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas, pada pokoknya Penggugat menyatakan membenarkannya dan/atau tidak membantahnya, selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan alat bukti yang telah diajukan di persidangan dan menyatakan tidak ada yang ingin disampaikan atau diajukan lagi di muka persidangan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di muka sidang yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatan Penggugat serta mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, karenanya menjadi kewenangan (*absolute competentie*) Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, ternyata Penggugat berdomisili di Kota Bandarlampung yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjungkarang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka perkara ini menjadi kewenangan (*relative competentie*) Pengadilan Agama Tanjungkarang;

Legal Standing

Hal. 8 dari 25 halaman Putusan Nomor 206Pdt.G/2025/PA.Tnk.



Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan terhadap panggilan mana Penggugat dan/atau Kuasa Hukumnya telah hadir di muka sidang, oleh karena itu panggilan dimaksud telah sesuai dengan ketentuan Pasal 718 ayat (1) RBg.;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.B.g., yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Islam, namun tidak tercatat dan saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sulit untuk dirukunkan lagi, oleh karenanya Penggugat adalah subjek hukum yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Upaya Damai

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di setiap persidangan Hakim telah berusaha maksimal memberikan nasehat kepada Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, maka mediasi tidak dapat dilakukan;

Hal. 9 dari 25 halaman Putusan Nomor 206Pdt.G/2025/PA.Tnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.B.g., yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Konstatir

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara Islam pada tanggal 13 Oktober 1991 di rumah orang tua Tergugat, dengan wali nikah, yaitu ayah kandung Penggugat yang bernama XXXXX, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama XXXXX, serta dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
2. Bahwa antara Pengugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan dan tidak ada halangan syarat untuk dapat melangsungkan pernikahan, serta tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama;
3. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat didasarkan atas suka sama suka, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka, serta sejak menikah tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di JalanXXXXX, Kota Bandarlampung, Provinsi Lampung, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan hamonis, namun sejak tahun 2018 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anak-anak, serta Tergugat menikah lagi dengan wanita lainTergugat;
6. Bahwa ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat sering melakukan tindakan KDRT;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2018 atau selama lebih kurang 7 (tujuh) tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi;

Hal. 10 dari 25 halaman Putusan Nomor 206Pdt.G/2025/PA.Tnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, pihak keluarga telah berupaya mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim menilai alasan perceraian yang dijadikan dasar gugatan Penggugat mengacu pada ketentuan penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam jo. Sema Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang pada pokoknya menyatakan bahwa "*perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT*";

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini yang harus dibuktikan adalah apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hingga mengakibatkan keduanya tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, atau ditemukan fakta hukum adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat;

Fakta Yang Tidak Dibantah/Diakui

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut di muka sidang secara hukum Tergugat telah tidak menggunakan haknya, dan oleh karenanya Tergugat dianggap mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan *azas lex specialis derogat legi generali* ketidakhadiran Tergugat tersebut tidaklah dapat dianggap telah terbuktinya gugatan Penggugat atau sebagai pengakuan Tergugat yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), melainkan hanyalah menggugurkan haknya untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, oleh karenanya sebagaimana

Hal. 11 dari 25 halaman Putusan Nomor 206Pdt.G/2025/PA.Tnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud dari Pasal 283 R.B.G. yang pada pokoknya menyatakan, bahwa “Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain harus membuktikan hak atau keadaan itu”, dengan demikian Penggugat tetap wajib dibebani pembuktian atas dalil-dalil gugatannya sebagaimana terdapat dalam duduk perkara di atas;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan alat bukti di muka sidang, yaitu berupa bukti surat (bukti P.1 dan P.2) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa **bukti P.1** (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang diajukan Penggugat di muka sidang adalah merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat atau instansi yang berwenang, dan telah bermeterai cukup, dinazegelen serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai: data kependudukan Penggugat yang berdomisili dan warga Kelurahan Jagabaya II, Kecamatan Way Halim, Kota Bandarlampung. Isi bukti surat tersebut relevan terhadap perkara ini yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1870 KUHPerdata jo. Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti surat-surat tersebut dapat diterima karena telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*) dan mengikat (*bindende bewijs*);

Menimbang, bahwa **bukti P.2** (Asli Surat Keterangan) yang diajukan Penggugat di muka sidang adalah merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat atau instansi yang berwenang yang dalam hal ini dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungkarang Barat. Isi bukti tersebut menjelaskan: mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama XXXXX. Meskipun bukti

Hal. 12 dari 25 halaman Putusan Nomor 206Pdt.G/2025/PA.Tnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut merupakan akta otentik, namun tidak bermeterai cukup dan tidak dinazegelen, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat formil sebuah alat bukti surat di persidangan, dengan demikian bukti surat (bukti P.2) Penggugat tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dalam masalah perceraian dengan alasan pertengkaran antara suami istri, Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga atau orang terdekat dari Penggugat, sedangkan keterangan pihak keluarga atau orang terdekat dari Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut sebagaimana telah diurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat di muka sidang, yaitu yang bernama **XXXXX** (XXXXX) dan **XXXXX** (XXXXX) sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagaimana terdapat pada Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg., karena masing-masing telah dewasa, hadir pribadi (*in person*) dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya menurut agamanya (Islam) di depan persidangan dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1 sampai dengan 4 di atas yang pada intinya adalah pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri, Para Saksi menyaksikan langsung prosesi akad nikah antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan menurut agama Islam, adanya rukun dan syarat pernikahan seperti wali nikah, saksi

Hal. 13 dari 25 halaman Putusan Nomor 206Pdt.G/2025/PA.Tnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah dan mas kawin, serta Para Saksi juga mengetahui secara pasti bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai halangan pernikahan dan tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat pada posita angka 8 dan 9 yang pada pokoknya adalah mengenai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat meskipun adalah fakta yang tidak dilihat/didengar/dialami sendiri oleh saksi, melainkan pengetahuan saksi tersebut berdasarkan informasi dari orang lain yang dalam hal ini adalah cerita dari Penggugat sendiri kepada saksi (*Testimonium de Auditu*), namun Saksi 1 Penggugat tersebut mengetahui secara pasti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal lagi dalam satu rumah atau pisah rumah sejak tahun 2018 atau selama \pm 7 (tujuh) tahun yang lalu, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi. Hal tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karenanya meskipun keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., Hakim memandang keterangan Saksi 1 Penggugat tersebut dapat dijadikan sebagai bukti permulaan yang harus didukung oleh alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa mengenai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, meskipun keterangan Saksi 1 yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas hanya bersifat *testimonium de auditu*, majelis sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 308K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959 menyatakan, bahwa meskipun *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, tetapi penggunaan kesaksian yang demikian sebagai persangkaan yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu, tidak dilarang;

Menimbang, bahwa demikian pula meskipun keterangan Saksi 1 Penggugat tersebut hanya menerangkan suatu akibat hukum (*Rechts Gevolg*) tanpa terlebih dahulu mengetahui adanya sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*Vreem de Oorzaak*) timbulnya perpisahan tersebut secara pasti, maka Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2005, bahwa keterangan saksi tersebut mempunyai

Hal. 14 dari 25 halaman Putusan Nomor 206Pdt.G/2025/PA.Tnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum, maka sesuai dengan Pasal 309 R.Bg., secara materil alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat pada posita angka 8 dan angka 9 di atas yang pada intinya adalah mengenai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar sendiri, yang penyebabnya karena ketidakterbukaan masalah gaji yang dimiliki masing-masing pihak Penggugat dan Tergugat. Saksi 2 Penggugat juga mengetahui secara pasti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kira-kira sejak tahun 1994 yang lalu, dan selama pisah rumah tersebut telah dilakukan upaya mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil. Dengan demikian keterangan Saksi 2 Penggugat tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Keterangan Saksi 2 tersebut telah memenuhi syarat materil dan telah memenuhi ketentuan Pasal 308 R.B.g., oleh karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*) dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain khususnya mengenai telah terjadinya pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2018 atau selama ± 7 (tujuh) tahun yang lalu, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi, hal tersebut mengindikasikan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Kualifisir/Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan oleh bukti surat Penggugat (bukti P.1) dan keterangan Para Saksi yang dihadirkan Penggugat di muka sidang terbukti fakta-fakta peristiwa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat terbukti fakta-fakta peristiwa sebagai berikut:

Hal. 15 dari 25 halaman Putusan Nomor 206Pdt.G/2025/PA.Tnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar pada tanggal 13 Oktober 1991 ada prosesi pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama XXXXX;
2. Bahwa benar pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi laki-laki dan ada mahar yang diberikan Tergugat kepada Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan menikah menurut hukum Islam dan tidak ada yang menggugat pernikahan tersebut, serta hingga saat ini baik Penggugat maupun Tergugat tidak mempunyai suami atau istri yang lain selain Tergugat atau Penggugat sendiri;
3. Bahwa benar pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang salah satu penyebabnya karena Tergugat sering pergi meninggalkan rumah dan telah menikah lagi dengan perempuan lain;
4. Bahwa sejak tahun 2018 atau selama \pm 7 (tujuh) tahun yang lalu, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, dan sejak kepergiannya tersebut tidak ada komunikasi yang baik yang terjalin antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha menyatukan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta peristiwa tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah secara Islam pada tanggal 13 Oktober 1991 di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Gedong Air, XXXXX;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah dibina selama \pm 33 (tiga puluh tiga) tahun 3 (tiga) bulan telah mengalami perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tanggal 23 Juli 2001 atau selama \pm 23 (dua puluh tiga) tahun 5 (lima) bulan;

Hal. 16 dari 25 halaman Putusan Nomor 206Pdt.G/2025/PA.Tnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi;

Konstituir/Pertimbangan Petitum

Pertimbangan Petitum Angka 1 dan Angka 2 (Keabsahan Pernikahan)

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan perceraian yang dijadikan dasar gugatan Penggugat, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di muka sidang Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 13 Oktober 1991 di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Gedong Air, XXXXX, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama Djamian Bin Nasrudin, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi laki-laki yang bernama XXXXX, serta dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat di bayar tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada pokoknya menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk sahnya suatu perkawinan harus terpenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, 2 (dua) orang saksi dan ijab kabul, serta terpenuhi unsur-unsur seperti ditentukan dalam Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam, yaitu pembayaran mahar dari calon suami kepada calon istri, serta tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan pendapat ulama sebagaimana terdapat dalam Kitab Fathul Mu'in jilid IV halaman 253, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim Tunggal, yaitu berbunyi sebagai berikut :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكرصحته وشروطه

Hal. 17 dari 25 halaman Putusan Nomor 206Pdt.G/2025/PA.Tnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “*Dalam suatu dakwaan (pengakuan) telah menikah dengan seorang perempuan harus menerangkan tentang sahnya pernikahan dan syarat-syaratnya.*” (Fathul Mu'in IV : 253);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di muka sidang terbukti bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 13 Oktober 1991 di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Gedong Air, XXXXX telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut hukum Islam, serta tidak ada halangan yang melarang perkawinan tersebut sebagaimana ketentuan yang terdapat pada Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian **petitum angka 2** gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Pertimbangan Petitum Angka 3 (Tentang Perceraian)

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang perceraian sebagaimana terdapat pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dijadikan dasar gugatan Penggugat mengacu pada ketentuan penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan, bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan “*Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa ikatan perkawinan tidak hanya sebatas pada hubungan fisik dan materi belaka, akan tetapi juga menitikberatkan kepada ikatan batin atau ikatan jiwa yang mendalam dan perkawinan bukanlah suatu tindakan iseng melainkan guna mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah;

Hal. 18 dari 25 halaman Putusan Nomor 206Pdt.G/2025/PA.Tnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suatu perkawinan hendaknya membawa kesenangan dalam kebersamaan (sakinah), bahkan Al-Qur'an menggambarkan lekatnya hubungan ikatan batin antara suami istri harus sampai pada pencapaian keharmonisan yang layaknya seperti pakaian yang menutupi aurat yang menggambarkan kearah keserasian dan kesepahaman, antara suami istri harus bergaul dengan baik dan saling menjaga kehormatannya sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an surat QS Al-Baqarah 187 yang berbunyi sebagai berikut :

هن لباس لكم وأنتم لباس لهن

Artinya : *"Mereka (para istri) adalah pakaian bagimu (para suami) dan kamu (para suami) adalah pakaian bagi mereka (para istri)";*

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang didalilkan Penggugat, mengakibatkan Penggugat makin tertekan dan tersiksa lahir dan batinnya yang kemudian terjadi pisah rumah sejak tahun 2018 atau selama \pm 7 (tujuh) tahun, hingga pada akhirnya Penggugat memutuskan untuk mengakhiri tali perkawinannya dengan Tergugat dengan mengajukan gugatan cerai kepada Pengadilan Agama Tanjungkarang;
- Bahwa di persidangan Hakim telah pula berupaya maksimal memberikan nasehat kepada Penggugat agar kembali hidup bersama dalam suatu rumah tangga yang bahagia dan harmonis, namun tidak berhasil;
- Bahwa dengan demikian Penggugat telah menunjukkan sikapnya yang sudah tidak cinta lagi terhadap Tergugat dan bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan apabila perkawinan tersebut tetap dipaksakan untuk dilanjutkan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif baik terhadap Penggugat sendiri maupun terhadap diri Tergugat;

Menimbang, bahwa pertengkaran dalam rumah tangga tidaklah selalu digambarkan adanya pertengkaran secara fisik maupun kata-kata yang terucap, melainkan dapat saja suatu pertengkaran itu berupa adanya saling tidak percaya, hilangnya kepedulian satu sama lainnya atau dapat pula tidak acuh

Hal. 19 dari 25 halaman Putusan Nomor 206Pdt.G/2025/PA.Tnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tidak ada komunikasi) dan mendiamkan satu sama lain yang menunjukkan tidak ada harapan lagi keduanya untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga (*Onheelbaare tweespalt*);

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi nyata rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, yaitu sejak tahun 2018 atau selama \pm 7 (tujuh) tahun pisah rumah, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, masing-masing telah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri, tidak adanya komunikasi yang baik yang terjalin antara Penggugat adalah merupakan indikasi kuat telah terjadinya perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat dan sulit untuk dapat dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan dengan tidak perlu melihat siapa yang bersalah di antara keduanya, tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah seperti yang dimaksud dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut :

و من آياتہ أن خلق لكم من أنفسکم أزواجاً لتسکنوا إلیہا وجعل بینکم مودة ورحمة
إن فی ذلک لآیة لقوم یتفکرون

Artinya : “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya, Diciptakan bagi kamu (suami) dari jenismu seorang istri agar hatimu menjadi tentram, dan dijadikan-Nya rasa cinta dan kasih sayang diantara kamu. Dan yang demikian itu benar-benar sebagai tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa perceraian pada dasarnya sesuatu yang dibenci oleh Allah SWT, meskipun tidak dilarang untuk melaksanakannya, akan tetapi dengan hilangnya ikatan-ikatan batiniah antara suami istri, maka untuk mencapai tujuan perkawinan menjadi sesuatu yang tidak mungkin, oleh karena itu perceraian bagi Penggugat dan Tergugat sesungguhnya adalah jalan keluar dari permasalahan rumah tangga yang membelit keduanya selama ini;

Hal. 20 dari 25 halaman Putusan Nomor 206Pdt.G/2025/PA.Tnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karenanya mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam kondisi sebagaimana telah diuraikan di atas adalah sia-sia sebab tidak akan dapat menciptakan rumah tangga yang ideal yang dicita-citakan oleh peraturan perundang-undangan maupun hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta hukum seperti tersebut di atas, maka perlu dicarikan jalan keluarnya, maka Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari mashlahatnya;

Menimbang, bahwa kaidah fiqhiyah memberikan petunjuk bahwa menolak atau menghindari mafsadat (bahaya) haruslah diutamakan daripada mencari mashlahat (manfaat) sebagaimana yang tercantum dalam kitab Al-Asybah wan Nadzair yang selanjutnya pendapat tersebut dijadikan pendapat hukum Hakim yang berbunyi:

درء المفسد مقدّم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak bahaya (mafsadah) haruslah didahulukan daripada mengejar manfaat (mashlahat)";*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. **Al- Qur'an** Surat An- Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وإن ينفركا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya: *" Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberikan kedudukan kepada masing-masingnya dari limpahan kurnia-Nya dan Allah Maha Luas (Kurnia-Nya) lagi Maha Bijaksana "* ;

2. **Al-Hadits** riwayat Imam At- Tirmidzi yang berbunyi :

كل طلاق جائز إلا طلاق المغلوب على عقله

Artinya: *" Setiap perceraian adalah sah hukumnya, kecuali perceraian yang dilakukan oleh orang yang idiot yang kurang sempurna akalnya "*;

3. **Yurisprudensi** Mahkamah Agung RI Nomor 136/K/AG/1997, tertanggal 26 Februari 1998 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pisah rumah

Hal. 21 dari 25 halaman Putusan Nomor 206Pdt.G/2025/PA.Tnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;

Menimbang, bahwa norma hukum Islam tersebut di atas, telah sesuai pula dengan pendapat ulama pengarang Kitab At-Tuhfah jilid 10 halaman 164 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim, yaitu yang berbunyi :

القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بينة

Artinya: *"Mumutuskan perkara terhadap orang ghoib boleh kalau ada bukti";*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat telah dapat dinyatakan sudah beralasan dan tidak melawan hukum, karena itu petitum gugatan Penggugat **angka 3** patut untuk dikabulkan, hal mana senada dengan pendapat ulama yang terdapat dalam kitab Al-Bajuri jilid 2 halaman 354 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat hukum Hakim, yaitu berbunyi sebagai berikut:

وإن كان مع المدعي بينة سمعها الحاكم وحكم له بها

Artinya : *"Apabila Penggugat mempunyai bukti/saksi, maka Hakim menerima gugatannya".* (Al-Bajuri jilid 2, halaman 354);

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 3 gugatan Penggugat, maka sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Hakim patut menyatakan menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugraa Tergugat terhadap Penggugat, dan akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 2 dan 3 gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, maka pada **petitum angka 1** gugatan Penggugat patut pula dinyatakan dikabulkan seluruhnya, dan akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 22 dari 25 halaman Putusan Nomor 206Pdt.G/2025/PA.Tnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (XXXXX) dengan Tergugat (XXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Oktober 1991 di Kelurahan Gedong Air XXXXX;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp308.000,00 (Tiga ratus delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh Agusti Yelpi, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 206/Pdt.G/2025/PA.Tnk., tanggal 17 Januari 2025, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Rosmiati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat serta telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Tanjungkarang pada hari itu juga;

Hakim,

Agusti Yelpi, S.H.I., M.H.

Hal. 23 dari 25 halaman Putusan Nomor 206Pdt.G/2025/PA.Tnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Rosmiati, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP

- a. Pendaftaran : Rp 30.000,00
- b. Panggilan Pertama : Rp 20.000,00
- c. Redaksi : Rp 10.000,00

2. Biaya Pemberkasan : Rp 75.000,00

3. Biaya Panggilan : Rp163.000,00

4. Biaya Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp308.000,00 (Tiga ratus delapan ribu rupiah);

Hal. 24 dari 25 halaman Putusan Nomor 206Pdt.G/2025/PA.Tnk.